



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 1**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PNS DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Kabupaten Bantaeng ;
  - a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dan demi terciptanya kepastian Hukum maka perlu mengatur standar satuan biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 756, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4394);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1994 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5 )

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT , PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999.
5. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemda Kabupaten Bantaeng
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai tidak Tetap Lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
7. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan dinas.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama – sama yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. .
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah kepada pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas

## **Pasal 2**

Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.

## **Pasal 3**

1. Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
  - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

2. Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
  - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

#### **Pasal 4**

Jenis Perjalanan Dinas yaitu :

- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah
- b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Provinsi
- c. Perjalanan Dinas keluar Provinsi

#### **Pasal 5**

1. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport local
  - b. biaya transport pegawai
  - c. biaya penginapan
2. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam tingkatan :
  - a. Tingkat A untuk Bupati / Ketua DPRD
  - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
  - c. Tingkat C untuk eselon II / Anggota DPRD
  - d. Tingkat D untuk eselon III / Golongan IV
  - e. Tingkat E untuk eselon IV / Golongan III
  - f. Tingkat F untuk golongan II
  - g. Tingkat G untuk golongan I
  - h. Tingkat H untuk sopir Dum Truck, Bis
  - i. Tingkat I untuk sopir mini bis

#### **Pasal 6**

1. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang melonggok SPPD yang bersangkutan.

2. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan anggaran satuan kerja

### **Pasal 7**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

### **Pasal 8**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

### **Pasal 9**

Biaya – biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

### **Pasal 10**

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :

1. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang – kurangnya 6 (enam) jam ;
2. Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang saku, angkutan setempat dan uang makan tanpa biaya penginapan;
3. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;.

### **Pasal 11**

1. Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantaeng serta pegawai tidak tetap.
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati
3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Wakil Bupati

4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan Eselon II
5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan I.
6. Persetujuan/ Perintah Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh Pimpinan DPRD
7. Bagi PNS maupun Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas sebagai sopir diberikan biaya perjalanan khusus sopir.

### **Pasal 12**

1. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
2. Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### **Pasal 13**

1. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan;
3. Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut;
4. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

### **Pasal 14**

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba / kembali dan telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk harus diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.

**Pasal 15**

1. Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja masing – masing;
2. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan serta satuan biaya perjalanan dinas;
3. Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 2 Januari 2008**

**BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd.  
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 5 Januari 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**

**H.SYAMSUDDIN,SH, MH.**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG****NOMOR : 1 TAHUN 2008****TANGGAL : 2 JANUARI 2008****TENTANG : PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT, PNS DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG****Lampiran I****SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN**

<b>NO. URUT</b>	<b>JABATAN/GOLONGAN</b>	<b>TRANSPORT Rp</b>	<b>UANG SAKU Rp</b>	<b>TOTAL Rp</b>
1.	Bupati / Ketua DPRD	50.000	25.000	75.000
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	45.000	25.000	70.000
3.	Eselon II/ Anggota DPRD	30.000	20.000	50.000
4.	Eselon III/Golongan IV	25.000	20.000	45.000
5.	Eselon IV/Golongan III	20.000	20.000	40.000
6.	Golongan II	20.000	15.000	35.000
7.	Golongan I	15.000	15.000	30.000
8.	Sopir Dum Truck, Bus	10.000	15.000	25.000
9.	Sopir Mini Bus	7.500	15.000	22.500

**BUPATI BANTAENG****Cap./ttd.****Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si****Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 5 Januari 2007****SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,****H.SYAMSUDDIN,SH, MH.****BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 1**

## Lampiran II

## SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Jabatan/golongan	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bupati / Ketua DPRD	250.000	450.000	700.000
2.	Wakil Bupati/Wakil ketua DPRD	250.000	400.000	650.000
3.	Eselon II/ Anggota DPRD	250.000	350.000	600.000
4.	Eselon III/Golongan IV	200.000	350.000	550.000
5.	Eselon IV/Golongan III	150.000	250.000	400.000
6.	Golongan II	125.000	175.000	300.000
7.	Golongan I	100.000	150.000	250.000
8.	Sopir Dum Truck, Bus	100.000	-	100.000
9.	Sopir Mini Bus	90.000	-	90.000

BUPATI BANTAENG

Cap./ttd.

Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 5 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

H.SYAMSUDDIN,SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 1

## Lampiran III

## SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Jabatan / golongan	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Bupati / Ketua DPRD	350.000	700.000	1.050.000	• Biaya tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku
2.	Wakil Bupati/Wakil ketua DPRD	345.000	650.000	995.000	
3.	Eselon II/ Anggota DPRD	330.000	600.000	930.000	
4.	Eselon III/Golongan IV	325.000	550.000	875.000	
5.	Eselon IV/Golongan III	315.000	400.000	715.000	
6.	Golongan II	300.000	300.000	600.000	
7.	Golongan I	250.000	250.000	500.000	

BUPATI BANTAENG

Cap./tttd.

Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 5 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

H.SYAMSUDDIN,SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 1

## Lampiran III

## SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Jabatan / golongan	Uang Harian (Rp)	Penginapan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Bupati / Ketua DPRD	350.000	700.000	1.050.000	• Biaya tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku
2.	Wakil Bupati/Wakil ketua DPRD	345.000	650.000	995.000	
3.	Eselon II/ Anggota DPRD	330.000	600.000	930.000	
4.	Eselon III/Golongan IV	325.000	550.000	875.000	
5.	Eselon IV/Golongan III	315.000	400.000	715.000	
6.	Golongan II	300.000	300.000	600.000	
7.	Golongan I	250.000	250.000	500.000	

BUPATI BANTAENG

Cap./ttd.

Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 5 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,  
Cap/ttd.

H.SYAMSUDDIN,SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 1



